KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIVISI PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP	W.22 - 2333.OT.02.02 TAHUN 2021
TANGGAL PEMBUATAN	11 Februari 2021
TANGGAL REVISI	11 Februari 2021
TANGGAL EFEKTIF	
	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT [illegible] D. JONE NIP. 1[illegible]641126 199103 2 001
NAMA SOP	LAYANAN PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK

DASAR HUKUM :	
1.	Undang - Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2.	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3.	Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tetang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5.	Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pemindahan narapidana, Anak Didik dan Tahanan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan monev

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Disposisi
4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN :

Apabila prosedur tidak dilakukan dengan baik maka Proses Pemindahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan tidak akan berjalan lancar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN LAYANAN PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK

No	Kegiatan	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Pembinaan, Bimbingan, Kerja sama	Kasubbid Pembinaan, Teknologi Informasi, Kerja Sama	Pelaksana	UPT	TPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	NARAPIDANA/KELUARGA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA KA. UPT						MULAI			10 Menit	DISPOSISI KALAPAS	
2	PELAKSANAAN SIDANG TPP PADA UPT (LAPAS/RUTAN/LPKA), MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK DITERUSKAN KEPADA KAKANWIL								Disposisi oleh Kakanwil	3 Hari	DISPOSISI KAKANWIL	
3	MEMERINTAHKAN KADIVPAS UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BERKAS								Disposisi oleh Kadivpas	10 menit	DISPOSISI KADIVPAS	
4	MEMERINTAHKAN KABID PEMBINAAN, TI DAN KERJASAMA UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BERKAS DAN SIDANG TPP								Disposisi oleh Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Kerja Sama	30 Menit	DISPOSISI KABID	
5	MEMERINTAHKAN KASUBBID PEMBINAAN, TI DAN KERJASAMA UNTUK MEMERIKSA BERKAS DAN MENYIAPKAN BAHAN SIDANG TPP								Arahan persiapan Pemantauan dan Evaluasi	30 menit	ARAHAN DAN BAHAN-BAHAN SIDANG	SOP LAYANAN PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK
6	MEMERINTAHKAN PELAKSANA UNTUK MENYIAPKAN, MENYUSUN BAHAN SIDANG TPP								bahan-bahan Pemantauan dan Evaluasi	30 menit	ARAHAN DAN BAHAN-BAHAN SIDANG	
7	MENYUSUN KONSEP, MENYUSUN BAHAN PELAKSANAAN SIDANG, MEMBUAT UNDANGAN, MENULIS BUKU SIDANG, MENYERAHKAN BAHAN-BAHAN TERSEBUT KEPADA TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN								arahan dan bahan-bahan Pemantauan dan Evaluasi	13 hari	BAHAN SIDANG TPP	
8	PELAKSANAAN SIDANG TPP KANTOR WILAYAH								Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di UPT	1 Jam	BAHAN SIDANG TPP	
9	MENYUSUN REKOMENDASI HASIL SIDANG TPP KEPADA KAKANWIL								Rekomendasi Kendala	1 Jam	HASIL REKOMENDASI	
10	KAKANWIL BERDASARKAN SIDANG TPP MENERBITKAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN								Hasil Koreksi Rekomendasi Kendala	1 Jam	PERSETUJUAN / PENOLAKAN REKOMENDASI	
11	KEPALA LAPAS/RUTAN/KAKANWIL MENERIMA SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI KANWIL						SELESAI		Persetujuan Rekomendasi Kendala dan Disposisi Kunjungan UPT	1 Jam	LAPORAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN	

